



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : Sugiyanto
Tempat, Tanggal lahir : Magetan, 3 Juli 1946
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Melati 44 RT.027, RW.005, Desa Kincang Wetan,
Kec. Jiwan, Kab. Madiun, Jawa Timur;
untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mjy, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519090307460001, Nama Pemohon tertulis **SUGIYANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946 ;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3519091611981055 Nama Pemohon tertulis **SUGIYANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946;
3. Bahwa sesuai dengan SK Pensiun nomor: KR.II.C-00203/KEP/03/2002 tanggal 08 Maret 2002 Nama Pemohon tertulis **SUGIJANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/1/31973 tanggal 07 Desember 1973 Nama Pemohon tertulis **S SOEGIJANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946;
5. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 tahun 1963 milik Pemohon, Nama Pemohon tertulis **SAMIDI**;
6. Bahwa terdapat perbedaan tentang penulisan tentang nama Pemohon yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam KTP, dan KK milik Pemohon, nama Pemohon tertulis **SUGIYANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946
 - b. Dalam SK Pensiun milik Pemohon, nama Pemohon tertulis **SUGIJANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946;
 - c. Dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon nama Pemohon tertulis **S SOEGIJANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946;
 - d. Dalam Sertifikat Hak Milik No. 25 tahun 1963 milik Pemohon, Nama Pemohon tertulis **SAMIDI**;
7. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon yaitu:
- a. (Sesuai KK dan KTP) **SUGIYANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946
 - b. (sesuai SK Pensiun Pemohon) **SUGIJANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946
 - c. (sesuai Kutipan Akta Nikah) **S SOEGIJANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946 dengan nama Pemohon **SAMIDI** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 25 tahun 1963 milik Pemohon, memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
8. Bahwa Pemohon adalah warga RT.27, RW.05, Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, maka sudah tepat kiranya jika Permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Menetapkan bahwa:
 - a. Nama **SUGIYANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946 sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK Pemohon,
 - b. Nama **SUGIJANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946 sebagaimana tertulis dalam SK Pensiun Pemohon,
 - c. Nama **S SOEGIJANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan
 - d. Nama **SAMIDI** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 25 tahun 1963 milik Pemohon,adalah **orangnya satu yaitu Pemohon :**
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonanannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIYANTO, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3519091611981055, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah, diberi tanda P-3;
4. Foto copy SK Pensiun Nomor : KR.II.C-00203/KEP/03/2002 atas nama SUGIJANTO, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Buku Tanah atas nama SAMIDI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sukamdi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Melati 44 RT.027, RW.005, Desa Kincang Wetan, Kec.Jiwan, Kab. Madiun, Jawa Timur ;
- Bahwa Pemohon Sugiyanto, Sugijanto, S Soegijanto dan juga Samidi adalah satu orang yang sama.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon saat kecil dipanggil dengan nama Samidi;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat penetapan adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryadi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Melati 44 RT.027, RW.005, Desa Kincang Wetan, Kec.Jiwan, Kab. Madiun, Jawa Timur ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Sugiyanto, Sugijanto, S Soegijanto dan juga Samidi adalah satu orang yang sama.;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Karto Dipo dan Kilah;
- Bahwa Samidi adalah nama panggilan orang tua Pemohon kepada Pemohon.;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat penetapan adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Melati 44 RT.027, RW.005, Desa Kincang Wetan, Kec.Jiwan, Kab. Madiun, Jawa Timur ;
- Bahwa benar Pemohon Sugiyanto, Sugijanto, S Soegijanto dan juga Samidi adalah satu orang yang sama.;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah Karto Dipo dan Kilah;
- Bahwa benar Samidi adalah nama panggilan orang tua Pemohon kepada Pemohon.;
- Bahwa benar tujuan Pemohon untuk membuat penetapan adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama/satu orang yang sama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri, dimana permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon, maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Kab. Madiun sesuai dengan pasal 52



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan.;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Nama **SUGIYANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946, Nama **SUGIJANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946, Nama **S SOEGIJANTO**, lahir di Magetan, 03 Juli 1946 dan Nama **SAMIDI** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 25 tahun 1963 milik Pemohon adalah orangnya satu yaitu Pemohon.;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mjy tanggal 14 Juli 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Akhia Zaini, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Akhia Zaini, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H



Perincian Biaya:

- PNBPPendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- ATK	:	Rp. 50.000,00
- Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00
- Materai	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
- Jumlah	:	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)